



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 1983 SERI D. №.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 13 TAHUN 1982
TENTANG :

TATACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 7 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan Sumpah / janji dan Pelantikan Kepala Desa ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Ne-

geri dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No. 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG TATAACARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

B A B I

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

P a s a l 1

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

P a s a l 2

Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa dalam suatu Upacara yang dihadiri oleh para Anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

P a s a l 3

Apabila pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, karena alasan-alasan tertentu tidak dimungkinkan dilaksanakan di pusat Pemerintahan Desa, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang menetapkan tempat lain guna pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa.

P a s a l 4

Pada upacara pengambilan sumpah janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Desa, yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara berwarna putih.

P a s a l 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. pembacaan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. pengambilan sumpah / janji jabatan oleh Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah/janji ;
- d. kata pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;

- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya .
- f. penanda tanganan berita acara serah terima jabatan ;
- g. amanat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- h. pembacaan do'a.

B A B II

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang sepanjang mengenai pelaksanaannya.

P a s a l 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g
t t d.

(H.S. MARWOTHO. B.A.)

Ditetapkan di : R e m b a n g.
Pada tanggal : 30 Oktober 1982

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g
t t d.

(SOERATMAN. S.H.)

Nip. : 230011686

D I S A H K A N :

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah
Tanggal 11 April 1983 No. 188.3/74/1983.
Sekretaris Wilayah/Daerah,

U b.
Asisten I Sekwilda.
t t d.

Drs. SOEJITNO

Nip. : 010021794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
pada tanggal 30 Juni 1983 Nomor 7
Tahun 1983 Seri D.

Sekretaris Wilayah/Daerah ;
t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTO. S.H.)

Nip. : 500030937

SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH/JANJI

KEPALA DESA.

"SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA UNTUK DI-
ANGKAT MENJADI KEPALA DESA, LANGSUNG ATAU TIDAK
LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN TIDAK
MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN ATAU AKAN MEMBERI-
KAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELA-
KUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN
INI, TIDAK SEKALI - KALI AKAN MENERIMA LANGSUNG ATAU
TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JANJI
ATAU PEMBERIAN.

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEME-
NUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA DESA DENGAN
SEBAIK - BAIKNYA DAN SEJUJUR - JUJURNYA, BAHWA SAYA
AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA
SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA
SENANTIASA AKAN MENEGAKKAN UNDANG - UNDANG DASAR
1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

SAYA BERSUMPAH, BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEME-
GANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU
MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

SAYA - BERSUMPAH / BERJANJI. BAHWA SAYA DALAM MEN-
JALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SENANTIASA
AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA,
DAERAH DAN DESA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI,
SESEORANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN AKAN MEN-
JUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA PEMERINTAH,
DAERAH DAN DESA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUSA-
HA SEKUAT TENAGA MEMBANTU MEMAJUKAN KESEJAHE-
RAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT
DESA PADA KHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.